

Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga Studi Komparatif Indonesia dan Turki

Yeni Yenubah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email : yenyenubah@gmail.com

Abstrak: The purpose of this research is to be able to answer the philosophical and conceptual basis for domestic violence that occurs between Indonesia This research is a juridical-normative literature research with two approaches in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary legal materials in the form of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law and The Turkish Family Law of Cyprus 1951. To support primary legal materials, researchers also use secondary legal materials sourced from books, articles or other scientific research results. The result of this study is that the regulation of domestic violence between Turkey and Indonesia is located in the provision of punishment, where in Turkey in article 22 provides a fine for husbands who hurt their wives. Whereas in Indonesia it is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT). The law regulates very strictly various forms of domestic violence, and legal sanctions for perpetrators are imprisonment and compensation / fines.

Keywords: Divorce, Domestic Violence

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah dapat menjawab landasan filosofis dan konseptual atas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis-normatif dengan dua pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan *The Turkish Family Law of Cyprus 1951*. Untuk mendukung bahan hukum primer, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, artikel atau hasil penelitian ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini ialah bahwasanya pengaturan kekerasan dalam rumah tangga antara Turki dan Indonesia adalah terletak pada pemberian hukuman, dimana di turki pada pasal 22 memberikan denda bagi suami yang menyakiti istrinya. Sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang tersebut mengatur dengan sangat tegas berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan sanksi hukum bagi pelakunya adalah hukuman penjara dan ganti rugi/denda.

Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi religi yang dimaktubkan sebagai instrumen untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Makna dari tujuan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia secara filosofis sangatlah dalam, dikarenakan perkawinan diharapkan tidak hanya menjadi ikatan temporal berbatas waktu, akan tetapi

¹ Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, & Darwis Mustakim, "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 1 (2025): 14–22.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hal demikian diharapkan dapat menjadi instrumen keterikatan antara dua insan manusia untuk saling memadu kasih selamanya sampai ajal memisahkan keduanya.³

Harapan dari perkawinan yang kekal abadi sebagaimana termaktub di dalam undang-undang pada kenyataannya tidak senantiasa sejalan dengan kenyataan yang ada. Tidak sedikit di antara kedua pasangan suami istri, pada pertengahan jalan kemudian memutuskan untuk berpisah dikarenakan berbagai alasan yang intinya mengarah pada alasan sudah tidak adanya kecocokan pada keduanya. Jalan berpisah yang ditempuh oleh kedua pasangan ini disebut sebagai perceraian. Hal demikian tentu menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pasangan.⁴ Akan tetapi, pada beberapa kasus perceraian yang terjadi, perceraian sendiri menjadi jalan satu-satunya yang dapat ditempuh agar dapat menghindarkan efek negatif dari konflik yang tengah dihadapi pasangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Perceraian secara yuridis merupakan tindakan yang dilakukan untuk memutuskan ikatan perkawinan antara kedua pasangan dengan dasar alibi yang jelas dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri, perceraian diberikan prosedur berupa perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah menjalankan proses mediasi dan upaya tersebut harus ditempuh sebagai jalan terakhir dengan didasari oleh alasan yang jelas.⁵ Kedua prosedur tersebut ditetapkan agar perceraian tidak dijadikan sebagai institusi absolut pemutus ikatan perkawinan yang dapat digunakan dengan serampangan, sehingga ditakutkan berpotensi menyebabkan institusi perceraian digunakan untuk hal yang negatif, salah satunya menghindari kewajiban yang timbul dari sebuah perkawinan.

Alasan seseorang bercerai umumnya didasari oleh alasan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Alasan ini menjadi alasan terbanyak dalam beberapa kasus pengajuan perceraian di Pengadilan.⁶ Selain dari alasan tersebut, alasan Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu *top five* alasan yang umum digunakan di Indonesia dalam memutuskan perkawinan. Dilansir dari goodstats.id, penyebab perceraian dikarenakan alasan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2023 menempati posisi kelima teratas dengan jumlah 463.654 kasus. Meskipun angka ini dapat dikatakan telah turun dari tahun 2022, akan tetapi jumlah ini masih sangatlah banyak dan harus mendapatkan atensi segera dari berbagai pihak, agar kasus-kasus lain tidak tumbuh subur.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga ialah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan yang dapat membuat perempuan atau anak mendapatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸ Pengertian ini pada hakikatnya tidak hanya membatasi perbuatan dilakukan oleh pihak laki-laki saja, akan tetapi umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, subjek yang melakukan perbuatan kekerasan adalah pihak laki-laki dan perempuan atau anak dikategorikan sebagai korban, dikarenakan kedudukan keduanya yang

³ Ekik Filang Pradana, "Analisis Peluang Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023," *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2024): 84-96.

⁴ Cahaya, M., Munthe, R., & Sinulingga, N. N., "Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023): 592-600.

⁵ R D T Fernanda and A N Hidayah, "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt. G/2021/PA. Pwt)," *Jurnal Penelitian Serambi* 17, no. 01 (2024): 12-20.

⁶ Fadilah, I., & Lubis, A., "Analisis Peran Himpunan Serikat Perempuan Indonesia Deli Serdang Dalam Meminimalisir KDRT Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Deli Serdang," *Review-UNES* 6, no. 2 (2023): 5523-5532.

⁷ Agnes Z. Yonatan, "Kasus Perceraian Akibat KDRT Naik Di 2023," Goodstats, 2024, <https://goodstats.id/article/kasus-perceraian-akibat-kdrt-naik-di-2023-4NsE0>.

⁸ Catur Sakti Artaro, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 19-34.

lemah.⁹ Oleh karena itu, dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atensi yang diberikan adalah merujuk pada perlindungan perempuan dan anak.¹⁰

Logis kiranya, jika atas dasar kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami, istri mengajukan perceraian.¹¹ Hal demikian dilegitimasi oleh ketentuan pasal 19 PP No. 9/1975 yang menyebutkan terkait alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istiri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²

Beberapa poin di atas juga dapat direlevansikan dengan bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga, yang secara umum, alasan pengajuan perceraian atas dasar KDRT dapat disandarkan pada poin nomor 4 atau nomor 5, sehingga secara normatif, perceraian tersebut telah memiliki legitimasi untuk diajukan kepada pengadilan. Sependapat dengan hal tersebut, Apit Farid mengungkapkan bahwa KDRT sendiri dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dengan mendasarkannya secara yuridis pada alasan pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan, atau juga dapat didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.¹³ Permasalahan KDRT tidak hanya menjadi masalah serius di Indonesia, hampir seluruh dunia menyoroti akan adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.¹⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat penelitian yuridis-normatif dengan dua pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan *The Turkish Family Law of Cyprus 1951*. Untuk mendukung bahan hukum primer, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, artikel atau hasil penelitian ilmiah lainnya.¹⁵

⁹ Hayati, V, "Dampak yuridis perceraian di luar pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–227.

¹⁰ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

¹¹ Bagas Satria Wicaksono, "Penggunaan Denda Damai oleh Kejaksaan Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi," *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 37-150

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1975).

¹³ Apit Farid, "Koherensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2023, 1–17, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/koherensi-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dengan-beratnya-pembebanan-kewajiban-akibat-perceraian-oleh-apit-farid-s-h-i-16-1>.

¹⁴ Siregar, H. S., Pratama, A., Siregar, M. S., Hasibuan, N. S., & Harahap, W. F. "Perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian: Studi kasus di KUA Kecamatan Medan Area Kabupaten Deli Serdang," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1, (2024): 26–31.

¹⁵ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

Regulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Menurut Johan Galtung, Kekerasan menyangkut 2 hal yang mendasar, 2 hal tadi yakni penggunaan kekerasan pada warga dan legitimasi terhadap penggunaan kekerasan itu.¹⁶ Pada pemikiran klasik, tindak kekerasan (*violence*) mengacu dalam perbuatan yang bertentangan menggunakan undang-undang, baik berupa ancaman juga telah adalah tindakan konkret dan mempunyai dampak kerusakan terhadap fisik, mal atau bahkan menyebabkan kematian dalam seorang.¹⁷

Sedangkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan pada tempat tinggal tangga menggunakan arti, setiap perbuatan terhadap seorang terutama wanita, yang menjadikan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran tempat tinggal tangga termasuk ancaman buat melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan aturan pada lingkup tempat tinggal tangga.¹⁸ Istilah kekerasan dipakai buat mendeskripsikan konduite, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) & baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Pada pemikiran klasik, tindak kekerasan (*violence*) mengacu dalam perbuatan yang bertentangan menggunakan undang-undang, baik berupa ancaman juga telah adalah tindakan konkret dan mempunyai dampak kerusakan terhadap fisik, mal atau bahkan menyebabkan kematian dalam seorang.¹⁹

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap wanita adalah:²⁰

- a) Budaya patriaki yang mendudukan pria menjadi makhluk superior & wanita menjadi makhluk interior.
- b) Pemahaman yang galat terhadap ajaran kepercayaan sebagai akibatnya menduga pria boleh menguasai wanita.
- c) Peniruan anak pria yag hayati beserta ayah yg senang
- d) Memukul, umumnya akan meniru konduite ayahnya.

Konteks Hukum KDRT Turki

Mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga, peraturan negara Turki diatur dalam Pasal 22, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat menentukan besarnya ganti rugi bagi seorang suami yang melukai istrinya dan tidak memenuhi kebutuhan nafkah istrinya. Menurut KUH Perdata Turki, ada enam hal yang dapat dimintakan oleh pasangan suami istri kepada pengadilan untuk mengeluarkan surat cerai. Namun, meskipun keputusan perceraian telah dikeluarkan, pengadilan dapat mengabulkan perpisahan secara hukum jika tercapai kesepakatan. Bisa juga antara suami dan istri. Jika perpisahan dikabulkan dan tidak tercapai penyelesaian di antara para pihak pada akhir jangka waktu salah satu pihak dapat mengajukan cerai.

Keenam hal tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak telah mengambil keputusan.
- 2) Salah satu pihak telah merugikan pihak lain
- 3) Salah satu pihak telah melakukan pelanggaran sehingga tidak wajar melanjutkan perkawinan.
- 4) Salah satu pihak melakukan tindakan tidak etis selama minimal tiga bulan tanpa alasan yang jelas.
- 5) Salah satu pihak menderita penyakit jiwa yang membuat hubungan perkawinan tidak dapat ditoleransi, seperti yang ditunjukkan oleh pendapat medis selama minimal 3 tahun.

¹⁶ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan* (Yogyakarta: Lkis. 2015), 90.

¹⁷ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992), 55.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

¹⁹ Syam, S. S., Yazid, I., & Fadhil, M, "Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang," *Al-Masblabah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021): 1–25.

²⁰ Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, 91

- 6) Hubungan perkawinan begitu tegang sehingga hubungan perkawinan memburuk.
- 7) Konvensi Istanbul.²¹

Studi Putusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Turki Perkara Putusan Cerai Gugat Nomor: 214/Pdt.G/2016/PA.Gs

- a. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara sah terikat dalam perkawinan
- b. Pasal 1 UU Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* yang ternyata tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- d. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1874, pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- e. Pasal 5 huruf (b) UU No. 23/2004 tentang KDRT (Kekerasa Dalam Rumah Tangga) menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagaimana telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat betapa kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara cenderung tidak memposisikan korban. Sebagai pihak dalam kasus KDRT. Empati dan pemahaman hakim terhadap situasi yang muncul di benar-benar terlihat melalui posisi perkara yang dihadirkan. Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundang-undangan dan fiqh yang sah secara agama.²² Dalam perkara tersebut di atas, penggunaan pembelaan perkara dan pertimbangan materi perkara dipadukan antara undang-undang yang lazim digunakan dalam peradilan agama dan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang umum. Misalnya saja dengan menerapkan Pasal 5 (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat kasus ekstrim dimana pelaku (terdakwa) justru melakukan berbagai tindak kekerasan, seperti: Gambaran yang jelas dapat didapat. Dalam Keputusan supra. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang

²¹ Fitriyani Zein, "Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 4, no. 1 (2017): 124.

²² Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja," *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018): 106.

menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah terus terjadinya Disebutkan. Penerapan undang-undang ini menghasilkan keputusan yang berpihak pada pihak yang berhak, pihak yang lemah, pihak yang rentan, dalam hal ini para korban, yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Turki

Turki menandatangani dan meratifikasi Konvensi Istanbul untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2011, menjadi negara pertama yang melakukannya. Namun, pada tahun 2021, Turki menarik diri dari perjanjian tersebut. Keputusan tersebut memicu kecaman luas di berbagai kalangan, termasuk kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing. Penarikan diri tersebut dipandang sebagai kemenangan bagi kelompok konservatif yang mengatakan perjanjian itu mengancam nilai-nilai tradisional keluarga²³. Menurut laporan, setidaknya satu wanita meninggal setiap hari di Turki karena kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2020, Federasi Bantuan Perempuan Turki melaporkan bahwa 312 perempuan dibunuh dalam 10 bulan pertama tahun ini. Namun, pemerintah mengklaim, tanpa memberikan bukti apapun.²⁴

Contoh kasus di mana perempuan dibunuh karena pihak berwenang kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan intervensi secara efektif: Pada bulan Juni 2021, Eshref Akoda menembak dan membunuh istrinya yang berusia 38 tahun, Yaman, di depan rumah mereka di kota Anatolia tengah. Aksaray. Sebelum serangan fatal tersebut, pengadilan telah mengeluarkan empat perintah pencegahan yang memerintahkan Akoda untuk menjauh dari istrinya, dengan tuduhan bahwa istrinya telah menganiayanya ketika dia mengajukan gugatan cerai. Pengacara keluarga mengatakan pria tersebut mendekati dan mengancam istrinya setidaknya dua kali dan melanggar perintah pencegahan ketiga dan keempat, namun pengadilan tidak menjatuhkan tindakan disipliner apa pun, seperti penahanan sementara. Pengacara istri mengajukan pengaduan ke Kantor Kejaksaan karena hukuman tersebut karena 'kurangnya bukti', namun Kantor Kejaksaan juga menolak untuk mengajukan tuntutan pidana.

Ayşe Touba Arslan meninggal pada 11 Oktober 2019 karena luka yang ditimbulkan oleh mantan suaminya Yalçın Ozalpai dengan pisau daging. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa Arslan telah menyerahkan 23 laporan terhadap mantan suaminya kepada polisi dan jaksa antara tahun 2018 hingga 2019. Dia memperoleh empat perintah penahanan, yang berulang kali dilanggar Ozalpai tanpa konsekuensi. Sanksi terberat yang diterimanya atas penyerangan dan ancaman berulang kali adalah hukuman percobaan dan denda. Ozalpai lolos dari hukuman penjara karena melanggar perintah pencegahan karena Arslan diduga tidak memberikan bukti pelanggaran tersebut.²⁵

Konvensi Istanbul, yang ditandatangani pada tahun 2011, merupakan perjanjian internasional untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Penarikan diri Turki dari perjanjian ini telah menuai kecaman luas di dalam dan luar negeri, dan banyak yang melihatnya sebagai langkah mundur dalam melindungi hak-hak perempuan.²⁶ Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Turki sangat mengkhawatirkan. Dilaporkan setidaknya satu perempuan meninggal setiap hari akibat kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2020, organisasi We Will Stop Femicides melaporkan bahwa terdapat 300 kasus femicide di negara ini.²⁷ Selain itu, 28 perempuan dibunuh oleh pasangan atau kerabatnya pada bulan Januari 2018 saja.

Beberapa faktor penyebab kekerasan di Turki antara lain:

²³ Raisha Violina, "Kebijakan Penarikan Diri Turki Dari Konvensi Istanbul Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan" (Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2023).

²⁴ Anisah, A. S. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan UNIGA* 5, no. 1 (2017): 70-84.

²⁵ <https://www.dw.com/id/turki-panen-kecaman-usai-keluar-dari-konvensi-perempuan/a-56958182>

²⁶ Siti Roziah, Bangun Yoga Wibowo, & Putri Dian Dia Conia. "Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Pada Kelas VII SMPN 2 Kota Serang Tahun Ajaran 2023-2024," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 6, no. (1) (2025): 295-309.

²⁷ <https://www.konde.co/2022/05/femisida-di-turki-negara-dengan-catatan-terburuk-pembunuhan-perempuan/>

1) Pengaruh Sosial dan Budaya

Ide-ide konservatif tentang peran perempuan dalam masyarakat seringkali berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuan merasa terjebak dalam hubungan yang berbahaya karena stigma sosial dan ketakutan akan konsekuensi melaporkan kekerasan.

2) Kebijakan Pemerintah

Meskipun terdapat undang-undang yang melindungi perempuan, penegakan hukum seringkali tidak memadai. Pelaku kekerasan seringkali mendapat hukuman yang ringan, dan banyak korban merasa tidak berdaya untuk mencari keadilan. Penarikan diri dari Konvensi Istanbul dianggap mengabaikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Penutup

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah Majelis Hakim menyisipkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu diintegrasikan dengan beberapa pasal-pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalildalil fiqh yang di kombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata. Dan proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Secara umum kedua negara memberikan perhatian terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga melalui ketentuannya mengenai talak, khususnya mengenai kesanggupan istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kemampuan seorang istri untuk menggugat cerai memberikan jalan keluar dari kekacauan yang melingkupi keluarga, terutama dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perbedaannya terletak pada sanksi hukum apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apakah cukup memberikan talak hak menggugat saja, ataukah terdapat sanksi hukum lain di negara Islam lainnya.

Kekerasan di rumah tangga. Di Turki, Pasal 22 mengatur bahwa pengadilan dapat menentukan besarnya ganti rugi. Dalam hal ini ketentuan hukum keluarga Turki dan Indonesia lebih dari sekedar memberikan kompensasi kepada suami yang menyakiti istri mereka dan gagal memenuhi kebutuhan nafkah mereka. Di Indonesia, pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang tersebut mengatur dengan sangat tegas berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan sanksi hukum bagi pelakunya adalah hukuman penjara dan ganti rugi/denda.

Bibliografi

Jurnal

- Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, & Mustakim, Darwis. "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 1 (2025): 14–22.
- Pradana, Ekik Filang. "Analisis Peluang Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023." *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2024): 84-96.
- Cahaya, M., Munthe, R., & Sinulingga, N. N. "Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023): 592–600.

- R D T Fernanda and A N Hidayah. "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt. G/2021/PA. Pwt)." *Jurnal Penelitian Serambi* 17, no. 01 (2024): 12–20.
- Fadilah, I., & Lubis, A. "Analisis Peran Himpunan Serikat Perempuan Indonesia Deli Serdang Dalam Meminimalisir KDRT Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Deli Serdang." *Review-UNES* 6, no. 2 (2023): 5523–5532.
- Artaro, Catur Sakti. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 19–34,
- Hayati, V. "Dampak yuridis perceraian di luar pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–227.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57,
- Wicaksono, Bagas Satria. "Penggunaan Denda Damai oleh Kejaksaan Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi." *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 37-150
- Syam, S. S., Yazid, I., & Fadhil, M. "Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021): 1–25.
- Fitriyani Zein. "Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 4, no. 1 (2017): 124.
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja." *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018): 106.
- Siregar, H. S., Pratama, A., Siregar, M. S., Hasibuan, N. S., & Harahap, W. F. "Perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian: Studi kasus di KUA Kecamatan Medan Area Kabupaten Deli Serdang." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1, (2024): 26–31.
- Anisah, A. S. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan UNIGA* 5, no. 1 (2017): 70-84.
- Siti Roziah, Bangun Yoga Wibowo, & Conia, Putri Dian Dia. "Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Pada Kelas VII SMPN 2 Kota Serang Tahun Ajaran 2023-2024." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 6, no. (1) (2025): 295–309.

Buku

- Lexy, Moleong J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta: Lkis. 2015.
- Atmasasmitha, Romli. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Violina, Raisha "Kebijakan Penarikan Diri Turki Dari Konvensi Istanbul Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan." Skripsi, Universitas Andalas, 2023.

Internet

- Agnes Z. Yonatan, "Kasus Perceraian Akibat KDRT Naik Di 2023," Goodstats, 2024, <https://goodstats.id/article/kasus-perceraian-akibat-kdrt-naik-di-2023-4NsE0>.
- Apit Farid, "Koherensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/koherensi-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dengan-beratnya-pembebanan-kewajiban-akibat-perceraian-oleh-apit-farid-s-h-i-16-1>. diakses 15 Januari 2025.
- <https://www.dw.com/id/turki-panen-kecaman-usai-keluar-dari-konvensi-perempuan/a-56958182>
- <https://www.konde.co/2022/05/femisida-di-turki-negara-dengan-catatan-terburuk-pembunuhan-perempuan/>